



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe, perlu Membentuk Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam berbagai Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
18. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dan berkomunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe;

- b. Melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- c. Mengkomunikasikan pembatasan akses data;
- d. Menjaga dan meningkatkan kualitas data;
- e. Berkomunikasi dan berkoordinasi terkait metadata;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan Satu Data;
- g. Merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem pengelolaan Satu Data;
- h. Mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya disebarluaskan;
- i. Menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Lhokseumawe;
- j. Merumuskan bahan harmonisasi kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kota Lhokseumawe;
- k. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe meminta arahan Wali Kota; dan
- l. Menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Wali Kota;

- KETIGA** : Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
- KELIMA** : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe.
- KEENAM** : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut Tenaga Ahli Perseorangan, Institusi, dan/atau Badan Usaha;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. WALI KOTA LHOKEUMAWE,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 104 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
 INDONESIA KOTA LHOKSEUMAWE

SUSUNAN PERSONALIA FORUM SATU DATA INDONESIA KOTA LHOKSEUMAWE

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
FORUM SATU DATA INDONESIA KOTA LHOKSEUMAWE		
1	Wali Kota Lhokseumawe	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe	Penanggungjawab
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
4	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe	Pembina Data Statistik Kota Lhokseumawe
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembina Data Geospasial Kota Lhokseumawe
6	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	Walidata Kota Lhokseumawe
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	Walidata Pendukung pada Setdako Kota Lhokseumawe
8	Sekretaris DPRK Kota Lhokseumawe	Walidata Pendukung pada Sekretariat DPRK Kota Lhokseumawe
9	Sekretaris Baitul Mal	Walidata Pendukung pada Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe
10	Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah	Walidata Pendukung pada Sekretariat MPD Kota Lhokseumawe
11	Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama	Walidata Pendukung pada Sekretariat MPU Kota Lhokseumawe
12	Inspektur Kota Lhokseumawe	Walidata Pendukung pada Inspektorat Kota Lhokseumawe
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Walidata Pendukung pada BPKD Kota Lhokseumawe

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
14	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Walidata Pendukung pada BKPSDM Kota Lhokseumawe
15	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Walidata Pendukung pada Kesbangpol Kota Lhokseumawe
16	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Walidata Pendukung pada BPBD Kota Lhokseumawe
17	Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe	Walidata Pendukung pada DKPP Kota Lhokseumawe
18	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Walidata Pendukung pada Disperindagkop Kota Lhokseumawe
19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Walidata Pendukung pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe
20	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Walidata Pendukung pada Dinas P & K Kota Lhokseumawe
21	Kepala Dinas Kesehatan	Walidata Pendukung pada Dinkes Kota Lhokseumawe
22	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Walidata Pendukung pada DPMPSTP dan Naker Kota Lhokseumawe
23	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Walidata Pendukung pada Disdukcapil Kota Lhokseumawe
24	Kepala Dinas Perhubungan	Walidata Pendukung pada Dishub Kota Lhokseumawe
25	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	Walidata Pendukung pada Diskominfo Kota Lhokseumawe
26	Kepala Dinas Pertanahan	Walidata Pendukung pada Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe
27	Kepala Dinas Sosial	Walidata Pendukung pada Dinsos Kota Lhokseumawe

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
28	Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Walidata Pendukung pada DSI Kota Lhokseumawe
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Walidata Pendukung pada Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe
30	Camat Banda Sakti	Walidata Pendukung pada Kecamatan Banda Sakti
31	Camat Muara Satu	Walidata Pendukung pada Kecamatan Muara Satu
32	Camat Muara Dua	Walidata Pendukung pada Kecamatan Muara Dua
33	Camat Blang Mangat	Walidata Pendukung pada Kecamatan Blang Mangat
SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA KOTA LHOKSEUMAWE		
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Sekretaris
4	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi pada Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	Anggota
5	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota
7	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota
9	Peneliti Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
10	Perencana Muda Bidang Keistimewaan Aceh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota
11	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota
12	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota
13	Analisis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota
14	Analisis Sumber Daya Iptek pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	Anggota

PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWA,

 HANAN